

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kampung Adiabang merupakan salah satu perkampungan tradisional di Desa Nulle Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Masyarakat di kampung ini terdiri dari dua suku besar yakni suku Kultana dan suku Tolang.¹ Kedua suku ini menjalani hidup bersama dalam masyarakat melalui sistem kekerabatan. Relasi kekerabatan itu disebut dengan istilah *tawenung* yakni sebuah kekerabatan yang terbentuk melalui relasi perkawinan. *Tawenung* merupakan istilah atau sebutan yang diberikan kepada saudara (laki-laki dan perempuan) dalam garis keturunan bapak dan ibu. Melalui *tawenung*, masyarakat Adiabang secara khusus suku Kultana dan suku Tolang memelihara dan merawat keharmonisan hidup dalam relasi kekerabatan.² *Tawenung* juga merupakan sikap tanggung jawab bersama yang ditunjukkan oleh saudara laki-laki dan atau saudara perempuan terhadap kerabatnya pada saat hendak melakukan urusan perkawinan. Tindakan ini disebut dengan istilah *Jalan Tawenung*. Dalam perarakan *jalan tawenung* ini terdapat beberapa hal yang diikuti sertakan di antaranya benda-benda adat seperti gong atau moko dan beberapa bahan makanan pokok. *Jalan tawenung* memperlihatkan wajah solidaritas dalam relasi perkawinan yang terjadi dalam komunitas suku Kultana dan suku Tolang. Namun, *jalan*

¹ Suku Kultana merupakan suku asli, sementara suku Tolang merupakan suku yang terdiri dari suku asli dan orang-orang pendatang. Kedua suku ini mendiami perkampungan Adiabang desa Nulle kecamatan Pantar Timur kabupaten Alor.

² Obet Kay, Tokoh Adat, *Wawancara*, Kalabahi: 18 Oktober 2023.

tawenung yang memperlihatkan wajah solidaritas perlahan ditinggalkan oleh generasi suku Kultana dan suku Tolang seiring dengan semakin berkembangnya modernisasi yang mempengaruhi pola hidup masyarakat Adiabang. Inilah yang melatar belakangi penulis untuk melakukan kajian terhadap *tawenung* sebagai sistem perkawinan dalam komunitas masyarakat Adiabang.

Untuk mengkaji lebih jauh, penulis menggunakan teori solidaritas sosial yang dikembangkan oleh Emile Durkheim.³ Solidaritas menurut Durkheim merupakan suatu sikap kesetiakawanan yang mengarah pada satu kondisi hubungan antara individu dengan individu yang lain kemudian dikuatkan oleh pengalaman emosional secara bersama. Sikap kesetiakawanan atau solidaritas sosial inilah yang ditunjukkan dalam perkawinan *tawenung*. Dengan menggunakan perspektif Durkheim, akan diketahui bagaimana pesan etis dan keyakinan yang dianut oleh tiap individu dan keluarga dalam masyarakat Adiabang melalui sistem perkawinan *tawenung*. Pesan ini didukung oleh respon bersama dalam mewujudkan nilai solidaritas sosial serta bagaimana relasi tiap individu dalam keluarga dapat menciptakan kehidupan sosial masyarakat yang harmonis di zaman modern ini.

Kajian yang dilakukan memperlihatkan adanya indikasi bahwa di masa sekarang ini semakin berkurang tiap individu dalam ikatan kekerabatan yang memahami makna dan nilai sistem perkawinan *tawenung*, bahkan semakin banyak bermunculan pemahaman bahwa sistem perkawinan ini merugikan

³ Emile Durkheim, *The Division Of Labor In Society*, Second Edition, New York: The Free Press, 2013, 41-57. Bdk. Robert Alun Jones, *Pengantar Empat Karya Besar*, (Beverly Hills: Sage Publication, Inc. 1986), 24-59.

pihak-pihak terkait secara ekonomi. Pemahaman ini menyebabkan kebersamaan dalam solidaritas sosial kekeluargaan dalam menata keharmonisan mulai diabaikan. Namun, dengan melihat adanya nilai kebersamaan yang terkandung dalam relasi maka, dipandang perlu untuk melakukan kajian terkait pola relasi kekerabatan dalam sistem perkawinan *tawenung* yang berlaku di suku Kultana dan suku Tolang masyarakat Desa Nulle Kabupaten Alor.

1.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang tradisi lokal *tawenung* belum ditemukan dalam berbagai tulisan ilmiah. Namun, penelitian tentang sistem kekerabatan dengan menggunakan teori solidaritas sosial telah dikaji oleh peneliti sebelumnya di antaranya:

1. Jetty E. T Mawara melihat dan mengkaji “Solidaritas kekerabatan Suku Bangsa Bantik di kelurahan Malalang I Manado”. Ia melakukan kajian terhadap solidaritas pada peristiwa kematian, perkawinan, sakit, musibah kecelakaan dengan membentuk kelompok gotong royong untuk saling membantu yang disebut dengan istilah “Poposadeng”.⁴
2. Suwarno, Pairul Syah dan Damar Wibisono, mengkaji “Makna dan Fungsi nilai kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun Di Desa Bulok”. Kajian yang ia lakukan yaitu pada kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan, hubungan perkawinan dan proses

⁴ Jetty E.T Mawara, “Solidaritas Kekerabatan Suku Bangsa Bantik Di Kelurahan Malalayang I Manado”, *e-Journal Acta Diurna*, Vol. IV No. 2 Tahun 2015.

adopsi warga lain menjadi kerabat untuk menciptakan kebersamaan dan kerukunan serta kesejahteraan bersama.⁵

3. Adon Nasrullah Jamaludin, Ia meneliti “Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah di Kota Bekasi.” Kajian itu dilakukan dengan memberi penekanan pada sistem marga dilihat dari sistem perkawinan, sistem keluarga dan sistem budaya.⁶
4. Windo Dicky Irawan, melakukan penelitian terhadap “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah”. Penelitian dilakukan dengan memberikan penekanan pada bagaimana sistem kekerabatan pada masyarakat Lampung Pepadun di Lampung Utara berdasarkan kelompok kekerabatan yang bertalian darah. Di mana masyarakat Lampung menganut sistem kekerabatan patrilineal yakni anak laki-laki dari keturunan tertua disebut Penyimbang dan memegang kekuasaan adat dalam mengambil keputusan. Sistem kekerabatan ini mengedepankan penghormatan dan penghargaan kepada seseorang sehingga dalam menyapa anggota kerabat diatur sedemikian rupa untuk saling menghargai dan menghormati.⁷
5. M. Abduh Lubis, ia membahas “Budaya Dan Solidaritas Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama di Tanah Karo”. Ia memberi perhatian terhadap perubahan solidaritas sosial melalui teori Emile Durkheim

⁵ Suwarno, Pairul Syah dan Damar Wibisono, ,”Makna Dan Fungsi Nilai Kekerabatan Pada Masyarakat Adat Lampung Saibatin Marga Legun, di Desa Bulok Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan”, *Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya*, Vol. 24, No. 1 September 2022.

⁶ Adon Nasrullah Jamaludin, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Kampung Sawah Di Kota Bekasi”. *Jurnal El Harakah* Vol. 17 No. 2 tahun 2015, 266-273.

⁷ Windo Dicky Irawan, “Sistem Kekerabatan Masyarakat Lampung Pepadun Berdasarkan Garis Bertalian Darah”, *Jurnal Umko.ac.id. Edukasi Lingua Sastra*, Vol. 17, No.2 Tahun 2019.

terhadap masyarakat Karo yang merupakan masyarakat yang semula hidup dengan nilai kepercayaan nenek moyang yang diwariskan dari generasi ke generasi kemudian berubah dan hidup dalam perbedaan agama sekalipun berada di rumah yang sama.⁸

6. Sandra Natlia, Michellie Chnaadra Wijaya, Giacinta Nadima, membahas “Sistem Kekerabatan dalam Hukum Adat Di Indonesia”. Mereka menitikberatkan perhatiannya pada akibat hukum adat melalui perkawinan dalam sistem kekerabatan yang berlaku di Indonesia. Akibat hukum adat yang dimaksudkan adalah tentang pembagian warisan. Hukum adat kekerabatan yang dimaksudkan itu mengatur posisi seseorang sebagai anggota keluarga yang mencakup peran anak dalam keluarga.⁹
7. Diah R. Sitompul, mengkaji “Fungsi Kekerabatan Kelompok Marga Dalam Integrasi Sosial pada Masyarakat Di Dusun Jumamangkat Desa Pegagan Julu X Kabupaten Dairi.” Dalam kajiannya, ia membahas tentang fungsi marga dalam menata integrasi kekerabatan yang terjadi di desa Jumamangkat yang masih berlaku dalam masyarakat. Di mana dalam kajiannya nampak bahwa relasi yang tercipta dalam komunitas masyarakat adalah relasi dalam perbedaan suku bangsa, agama serta cara pandang

⁸ M. Abduh Lubis, “Budaya Dan Solidaritas Sosial Dalam Kerukunan Umat Beragama Di Tanah Karo”, *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, Vol. 11, No.2 Juli 2017.

⁹ Sandra Natalia, Michellie Candra Wijaya dan Giacinta Nadima, “Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat Di Indonesia,” *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10, No. 6, 2023, 3148-3155.

yang dapat menimbulkan konflik. Namun, dengan adanya kekerabatan dapat berfungsi sebagai dasar untuk mencegah terjadinya konflik.¹⁰

8. Ellies Sukmawati, mengkaji “Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau.” Kajian yang dilakukan ini menunjukkan aspek-aspek kekerabatan matrilineal yang berperan memberi perlindungan sosial bagi kesejahteraan masyarakat. Di mana, melalui sistem kekerabatan matrilineal setiap perempuan memiliki lapangan pekerjaan karena adanya asset keluarga yang diswariskan kepadanya.¹¹

Dari peneliti terdahulu ini dapat dikatakan bahwa ada banyak makna dan nilai yang digali dari sistem kekerabatan ini. Namun, penelitian yang dilakukan penulis ini memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Peneliti memiliki kekhasan tersendiri ketika meneliti sistem kekerabatan, di mana peneliti melihat nilai kekerabatan yang terkandung dalam kearifan lokal *tawenung* yang memberi penekanan pada bagaimana kajian teologis terhadap relasi perkawinan *tawenung* bagi generasi milenial dalam mewujudkan solidaritas sosial. Pola relasi perkawinan *tawenung* itu memiliki rasa sepenanggungan untuk melakukan tanggung jawab bersama sebagai akibat dari ikatan perkawinan. Perkawinan yang dimaksudkan ini adalah perkawinan antar kerabat dalam sistem perkawinan *parental* atau *bilateral*. *Tawenung*

¹⁰ Diah R. Sitompul, “Fungsi Kekerabatan Kelompok Marga Dalam Integrasi Sosial Pada Masyarakat Di Dusun Jumamangkat Desa Pegagan Julu X Kabupaten Dairi”, *Junal Budaya Etnika*, Vol. 6 No. 1, 2022, 19-28.

¹¹ Ellies Sukmawati, “Filosofi Sistem kekerabatan Matrilineal Sebagai Perlindungan Sosial Keluarga Pada Masyarakat Minangkabau”, *Empati: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 8 No.1, 2019, 13-26.

tidak hanya dipandang hanya dalam relasi kekerabatan karena perkawinan saja namun, *tawenung* itu diwujudkannyatakan dalam kesadaran sebuah tindakan dalam bentuk solidaritas sosial melalui sikap sepenanggungan berkaitan dengan urusan perkawinan.

Nilai sepenanggungan yang terkandung dalam kearifan lokal *tawenung* ini perlahan mulai diabaikan oleh generasi milenial. Sebab, bagi generasi milenial *tawenung* dipandang sebagai bentuk kebiasaan yang usang dan ketinggalan zaman dan juga dipandang merugikan dari segi ekonomi. Karena itu, sebagai upaya untuk merawat dan meningkatkan solidaritas sosial maka, diperlukan pengetahuan dan sikap yang adaptif terhadap kearifan lokal *tawenung*. Dengan demikian, generasi milenial selalu ada dalam relasi kekerabatan dan terus memelihara dan merawat solidaritas. Kajian terhadap relasi kekerabatan yang digambarkan ini akan dilakukan penulis melalui sebuah tulisan yang berjudul, **TAWENUNG; Suatu Kajian Teologis Terhadap Sistem Perkawinan Tawenung Dalam Membangun, Merawat dan Meningkatkan Solidaritas Sosial Di Adiabang Desa Nulle Kabupaten Alor.**

1.3. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang hendak dikaji melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola relasi yang dibangun dalam sistem perkawinan *tawenung* pada suku Kultana dan suku Tolang di Adiabang?

2. Nilai dan makna apakah yang terkandung dalam sistem perkawinan *tawenung* sebagai sebuah sistem kekerabatan demi mewujudkan sikap solidaritas sosial khususnya di kalangan generasi milenial suku Kultana dan suku Tolang di Adiabang, Desa Nulle Kabupaten Alor?
3. Bagaimana sistem perkawinan *tawenung* dalam upaya membangun, merawat dan meningkatkan solidaritas sosial direfleksikan secara teologis?

1.4. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk:

1. Menggambarkan pola relasi sistem perkawinan *tawenung* dalam cara pandang atau pola pemahaman generasi milenial suku Kultana dan Suku Tolang.
2. Mengungkapkan nilai dan makna sistem perkawinan *tawenung* yang perlahan hilang di kalangan generasi milenial suku Kultana dan suku Tolang, sehingga nilai budaya dalam sistem kekerabatan ini terus dipelihara dan dilakukan.
3. Membangun sebuah refleksi teologis yang dapat menolong generasi milenial suku Kultana dan suku Tolang dalam memahami pola relasi melalui sistem perkawinan demi mewujudkan solidaritas dalam komunitas bersama.

1.5. Manfaat Penulisan

Tulisan ini dapat memberi manfaat bagi:

1. Kegunaan Akademis, dapat memberikan sumbangan teologis terkait gereja dan pemerintah dalam merawat solidaritas dalam bingkai kebersamaan.
2. Kegunaan Praktis, dapat memberikan sumbangan dan rekomendasi bagi persekutuan antar individu dan kelompok yang semakin memudar seiring perkembangan dan kemajuan zaman.